

Ringkasan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2023

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”)

- Perseroan telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat OJK No. S-112/PB.33/2022 tanggal 2 November 2022 sehingga memiliki kewajiban menyusun Rencana Resolusi (“*Resolution Plan*”).
- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (“PLPS”) No.1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum (“PLPS No.1/2021”), Perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun *Resolution Plan* yang secara garis besar merupakan Rencana Resolusi dalam kondisi dinyatakan sebagai bank gagal oleh Regulator.
- *Resolution Plan* tidak mengikat LPS dalam melakukan penanganan bank yang ditetapkan sebagai bank gagal.
- Berdasarkan Pasal 17 PLPS No.1/2021, Bank Umum Sistemik wajib menyampaikan *Resolution Plan* pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PLPS No.1/2021, paling lambat tanggal 30 November 2022.
- *Resolution Plan* sebagaimana dimaksud antara lain memuat Opsi Resolusi yang dapat digunakan oleh Perseroan dalam kondisi dinyatakan sebagai Bank gagal oleh Regulator.
- Pada mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan 2023 (“Rapat”), Perseroan akan memintakan persetujuan kepada Rapat atas *Resolution Plan* Perseroan yang telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan pada 31 Oktober 2022 dan disampaikan kepada LPS pada 28 November 2022. Permintaan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 PLPS No.1/2021 yang mengatur bahwa *Resolution Plan* wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam RUPS.